



Perpindahan Pemeliharaan Anak yang belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Ubaidillah Ibnu Mas'ud

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Universitas Islam Sumatera Utara,
Indonesia

Korespondensi penulis: ubaidillahibnu321@gmail.com*

Abstract. *This study examines the transfer of custody (hadhanah) rights of a non-mumayyiz child to the father, as decided in Judicial Decision No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn by the Medan Religious Court. According to Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the custody of a child under the age of 12 (non-mumayyiz) is generally granted to the mother. However, in this case, the court ruled otherwise. The focus of this research is to analyze the legal reasoning and judicial considerations behind this deviation from normative provisions. This is a normative legal research employing a juridical and conceptual approach. Primary data include statutory provisions and the official court ruling, while secondary data are derived from classical Islamic jurisprudence, modern legal commentaries, and related literature. The analysis uses descriptive-analytical methods to examine the legal basis, fiqh arguments, and the principle of maslahah al-mahdhun (best interests of the child). The findings indicate that the court transferred custody to the father on the grounds that the mother had remarried and was experiencing psychological instability, which could endanger the child's well-being. The decision was based on Article 156 letter (c) of the KHI, which allows custody to be transferred if the mother fails to guarantee the child's physical and mental safety. The judge also considered the father's financial capability, emotional stability, and supportive environment as decisive factors in ensuring the child's best interests. This research concludes that child custody in Islamic law is flexible and adaptive, prioritizing the child's welfare over formal legal entitlements. It also highlights the role of religious court jurisprudence in aligning Islamic legal norms with contemporary social realities.*

Keywords: *Hadhanah, Non-Mumayyiz Child, Compilation of Islamic Law, Best Interests of the Child.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang perpindahan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz kepada ayah, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn, yang menyimpang dari ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), yang menyatakan bahwa hadhanah anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu. Fokus kajian ini adalah menganalisis alasan yuridis dan pertimbangan hakim yang menyebabkan hak hadhanah beralih kepada ayah dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, didukung oleh data primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder dari literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitik, dengan mengkaji secara mendalam aspek hukum, dalil fikih, serta prinsip maslahat al-mahdhun (kepentingan terbaik anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengalihkan hak pemeliharaan anak kepada ayah karena ibu terbukti telah menikah kembali dan mengalami gangguan psikologis yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 156 huruf (c) KHI, yang memperbolehkan pemindahan hak hadhanah apabila ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek lingkungan, kestabilan emosi, dan kemampuan finansial ayah sebagai faktor utama dalam mewujudkan kemaslahatan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam bersifat dinamis dan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak, serta bahwa yurisprudensi peradilan agama memainkan peran penting dalam menyesuaikan norma fikih dengan realitas sosial.

Kata Kunci: Hadhanah, Anak Belum Mumayyiz, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Kepentingan Terbaik Anak.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Allah mensyariatkan perkawinan bagi manusia untuk meneruskan dan memelihara keturunannya. Membentuk sebuah keluarga yang dipenuhi akan kebahagiaan adalah tujuan dari setiap pernikahan. Keluarga memiliki pengertian yaitu sebuah kelompok yang diisi oleh anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan fondasi utama sebuah bangsa karena apabila keluarga yang ada di bangsa itu kuat maka kuatlah bangsa itu dan sebaliknya

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat indah akan tetapi diperjalannya tentu terdapat banyak permasalahan dan cobaan baik besar maupun kecil yang terkadang pasangan suami istri dapat melaluinya dan mengatasinya akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat diatasi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan serta berujung perceraian.

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan Perempuan yang telah menjadi suami istri. Didalam perceraian juga biasanya terjadi permasalahan tentang hak merawat dan mengasuh anak(hadhanah). Hadhanah acapkali menjadi permasalahan krusial didalam kasus perceraian termasuk yurisprudensi hakim dalam hadhanah anak yang belum mumayyiz yang disebabkan oleh pihak yang berperkara saling mengklaim dirinya yang paling berhak dan mampu merawat sang anak.

Hadhanah terkait dengan beberapa hal yaitu Hak ibu yang mengasuh, hak anak, hak ayah. Alangkah baiknya jika masing masing hak tersebut dapat bersatu tentu tentu itulah jalan yang terbaik. Akan tetapi jika ada pertentangan hak diantara salah satunya maka yang harus diutamakan adalah hak sang anak dan hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan prinsip kemaslahatan sang anak.

Setelah terjadinya perceraian orang tua tetap bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dibawah kekuasaan orangtuanya selama kekuasaannya tidak dicabut

Hadhanah menurut istilah fiqih berarti menjaga jasmani dan rohani anak, memeliharanya dari segala macam bahaya yang dapat menyimpannya, memberinya Pendidikan hingga anak sanggup untuk menjaga dan memelihara dirinya sendiri.

Hadhanah merupakan suatu kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan, karena apabila hadhanah tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan sia-sianya kehidupan dan terlantarnya sang anak. Ulama Fiqih bersepakat bahwa memelihara dan mendidik anak

merupakan kewajiban orang tua karena anak masih kecil dan belum bisa menghindari bahaya dan kejahatan yang dapat merusak diri.

Wahbah Zuhaili memiliki pandangan bahwa hak hadhanah adalah hak berserikatnya antara ibu, ayah dan anak. Apabila terdapat pertentangan antara tiga pihak tersebut maka hak anak yang harus diutamakan dan didahulukan.

Sayyid Sabiq juga memiliki pendapat jika suami menceraikan istri, dan mereka memiliki anak yang dihasilkan dalam pernikahan mereka yang berumur dibawah 7 tahun maka yang lebih berhak merawatnya adalah ibunya dan kewajiban memberi nafkah tetap kepada ayah. Alasannya karena ibu dapat lebih mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak di waktu sang anak sedang membutuhkan hal tersebut. Ulama berpendapat jika sang anak dibawah asuhan ibu maka sang ayah wajib membayar segala biaya hadhanah.

Sebagian besar Ulama hanafiah memiliki pandangan bahwa mengasuh dan merawat anak merupakan hak kedua orang tua baik ayah maupun ibu akan tetapi mengutamakan ibu dikarenakan ibu lebih mampu menunjukkan kasih sayangnya kepada anak

Apabila pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum mumayyiz maka istrilah yang lebih layak untuk untuk mendidik dan merawat anak tersebut. Dalam waktu tersebut si anak hendaklah tinggal bersama ibu sepanjang ibunya belum menikah dengan pria lain Kembali. Apabila anak sudah mumayyiz maka si anak dapat memilih ingin diasuh dan tinggal bersama siapa.

Dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) mengenai pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dibawah asuhan ibu.
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu.
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Tetapi terdapat pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa apabila pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin keselamatan anak, maka dengan permintaan pihak terkait pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh anak ke kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak itu.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz biasanya akan jatuh ke tangannya dikarenakan peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut demikian, akan tetapi

terdapat putusan pengadilan agama Medan yang memutuskan perkara pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jatuh ke tangan ayah dalam putusan no. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn . Jadi bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** (normative legal research) dengan pendekatan **kualitatif**. Penelitian hukum normatif menekankan pada kajian terhadap norma norma hukum yang tertulis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana menganalisis isi putusan, seperti alasan hakim, norma hukum yang berlaku, serta konteks sosial yang terkait.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara literatur, yaitu dengan cara membaca, mencatat dan menelaah sumber hukum yang relevan (Library research).
- Penelitian ini juga menggunakan data yang didapatkan dari lapangan yang ada relevansinya tentang masalah yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemeliharaan Anak Menurut Islam

Dasar normatif mengenai pemeliharaan anak terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' ulama. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, Allah memerintahkan agar para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara*

keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa peran awal pengasuhan berada di tangan ibu, mengingat kontribusi biologis dan emosionalnya yang tidak tergantikan pada masa awal tumbuh kembang anak. Menurut penafsiran al-Maraghi, perintah menyusui dalam ayat tersebut dipandang sebagai bagian integral dari pemeliharaan anak, yang dimulai dengan hubungan emosional dan kasih sayang antara ibu dan anak. Penyebutan ibu secara eksplisit dalam konteks ini mengindikasikan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap peran ibu sebagai sosok sentral dalam pengasuhan. Al-Maraghi juga menekankan bahwa masa dua tahun pertama kehidupan merupakan periode krusial dalam perkembangan mental dan fisik anak, sehingga pihak yang paling dekat secara biologis dan emosional yakni ibu dipandang paling tepat untuk menjadi pengasuh utama.

Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya :“ *Maka berkata rasulullah SAW Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi.*”

Hadis ini dijadikan pijakan oleh para ahli fikih dalam menentukan hak ibu sebagai pengasuh utama anak selama tidak ada penghalang syar'i. Ulama juga bersepakat bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan terbaik anak. Imam Syafi'i, misalnya, menekankan bahwa kasih sayang alami seorang ibu menjadi alasan utama hak pengasuhan diberikan terlebih dahulu kepadanya.

Dalam sistem hukum Islam, prinsip maslahat (kemaslahatan) menjadi fondasi utama dalam penentuan pemeliharaan anak . Artinya, dalam kondisi tertentu, hak pengasuhan dapat dialihkan dari ibu kepada ayah atau pihak lain apabila dinilai lebih menjamin keselamatan dan masa depan anak. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang lebih mengutamakan substansi kemaslahatan dibanding sekadar berpegang pada teks formal. Dalam praktiknya, hakim di pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn yang mengalihkan pengasuhan kepada ayah karena dinilai lebih mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang stabil dan kondusif secara emosional.

KHI juga menetapkan bahwa hak asuh anak berada di tangan ibu selama anak belum mencapai usia mumayyiz, sebagaimana termuat dalam Pasal 105. Aturan ini merujuk pada tradisi klasik yang memposisikan ibu sebagai pengasuh utama. Namun, hak tersebut dapat dicabut jika ibu menikah lagi, mengalami gangguan mental, atau lalai dalam menjalankan tugas pengasuhan. Menurut Imtihanah pengalihan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan wujud nyata dari perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam.

Meski tidak memperoleh hak pemeliharaan anak secara langsung bagi anak yang belum mumayyiz, ayah tetap memikul tanggung jawab finansial. Ia diwajibkan memberikan nafkah, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok anak lainnya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf d KHI dan diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berpindahnya hak asuh tidak membebaskan ayah dari kewajiban menafkahi anak.

Pihak yang berhak mendapatkan pemeliharaan anak harus memenuhi beberapa syarat kelayakan, antara lain: beragama Islam, baligh dan berakal, amanah, tidak menikah lagi (bagi ibu), serta memiliki kecakapan finansial dan psikologis dalam mendidik dan merawat anak. Ketentuan ini ditetapkan melalui ijtihad ulama untuk memastikan hak dan perlindungan anak tetap terjaga. Dalam praktik peradilan, kriteria ini menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam menyelesaikan sengketa pemeliharaan anak, sebagaimana dijelaskan oleh Jafar.

Posisi anak dalam pemeliharaan anak sangat sentral, umat Islam di suruh untuk tidak mengkhianati amanah, termasuk amanah dalam bentuk pengasuhan anak. Anak berhak atas kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang layak dari orang tuanya. Dimensi emosional dan psikologis menjadi aspek yang sangat penting dalam pemeliharaan anak, terutama untuk anak yang belum mumayyiz karena sangat bergantung pada stabilitas emosi dari pengasuhnya. Hasil penelitian Zulfami mengungkap bahwa pengabaian terhadap aspek emosional berdampak signifikan pada perkembangan psikologis anak, dan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lain yang lebih layak.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada orang tua untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, spiritual, dan pendidikan yang memadai. Sebagaimana dijelaskan dalam buku *Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, tujuan dari pemeliharaan anak adalah membentuk karakter anak agar menjadi individu yang bertanggung

jawab, berintegritas moral dan sosial, serta terhindar dari kehancuran akibat kelalaian orang tuanya.

Dalam hal terjadinya perceraian, terutama jika pasangan memiliki anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz, ketentuan umum fikih serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak berada di tangan ibu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu secara biologis, psikologis, dan sosial lebih siap untuk memberikan pengasuhan langsung yang penuh perhatian dan kasih sayang. Pada praktiknya, ibu seringkali lebih tersedia secara waktu, lebih cermat dalam menjaga kebersihan, dan memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan anak. Pengalaman menyusui turut memperkuat hubungan afektif antara ibu dan anak secara signifikan.

Asas kemaslahatan anak (*al-mashlahah al-mahdah*) tetap menjadi prinsip kunci dalam menentukan siapa yang paling layak menerima hak pemeliharaan anak. Hal ini tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No.1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn, di mana hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kepada ayah karena dianggap lebih mampu secara ekonomi, lingkungan, dan waktu untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan serta stabilitas emosional anak. Oleh karena itu, meskipun secara normatif hak asuh anak yang belum mumayyiz berada di tangan ibu, dalam kondisi tertentu seperti pernikahan ulang, gangguan kejiwaan, atau lingkungan pengasuhan yang tidak stabil hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah, asalkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan terbaik bagi tumbuh kembang anak.

Dengan demikian, sistem pemeliharaan anak dalam Islam tidak semata-mata mempertimbangkan hubungan darah, tetapi menjadikan prinsip kemaslahatan anak sebagai tolok ukur utama dalam penetapan hak pengasuhan. Konsep pemeliharaan anak bersifat fleksibel dan adaptif, bergantung pada perkembangan sosial dan kondisi anak secara psikologis maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Perpindahan pemeliharaan anak menurut kompilasi hukum islam

Dalam konteks yuridis Indonesia, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan rujukan normatif utama dalam mengatur siapa yang berhak dan berkewajiban menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak pasca terjadinya perceraian antara kedua orang tua.

- Penetapan Prioritas Hak Asuh kepada Ibu

KHI melalui Pasal 105 huruf a secara eksplisit menyatakan : ”bahwa dalam kasus perceraian, hak asuh atas anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di tangan ibu”.

Penetapan ini sejalan dengan pandangan mayoritas mazhab dalam fikih klasik, seperti Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Para ulama menyepakati bahwa sosok ibu lebih tepat dalam mengasuh anak usia dini, karena aspek biologis (kehamilan dan menyusui), psikologis (kedekatan emosional), serta sosial (pengorbanan dan perhatian). Sayyid Sabiq menegaskan bahwa kelembutan dan kasih sayang ibu menjadikannya lebih pantas menjadi pengasuh utama pada tahap perkembangan awal anak

- Urutan Pihak yang Berhak Mengasuh Anak dalam KHI

Lebih lanjut, Pasal 156 KHI mengatur tentang prioritas pihak-pihak yang dapat memperoleh hak pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Urutannya dimulai dari ibu, kemudian ayah, diikuti oleh kerabat dari jalur ibu, lalu kerabat dari jalur ayah, dan terakhir pihak lain yang dapat menjamin keselamatan anak. Meskipun terdapat urutan normatif ini, pelaksanaannya tetap didasarkan pada asas kemaslahatan anak. Dengan demikian, apabila pihak yang diutamakan secara hukum tidak memenuhi persyaratan kelayakan, maka hak pengasuhan dapat berpindah kepada pihak lain yang lebih layak dan mampu menjaga kepentingan terbaik anak.

- Definisi Anak Belum Mumayyiz dan Kaitannya dengan Pemeliharaan anak

KHI menggunakan batas usia 12 tahun sebagai penanda anak yang belum *mumayyiz*. Dalam tradisi fikih, *mumayyiz* diartikan sebagai anak yang telah memiliki kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk, dapat bersuci, makan sendiri, serta memahami akibat dari suatu perbuatan. Imam Nawawi dalam *al-Majmu* menyatakan bahwa ”anak *mumayyiz* ialah anak yang telah mampu mengatur dirinya dalam aktivitas dasar tanpa bantuan orang lain”. Oleh karena itu, sebelum mencapai usia tersebut, anak secara psikologis masih sangat membutuhkan kelekatan emosional yang hanya dapat diberikan secara maksimal oleh ibunya.

- Pemisahan Antara Hak Asuh dan Kewajiban Memberi Nafkah

Salah satu prinsip penting dalam KHI adalah pembedaan antara hak asuh dan kewajiban pemberian nafkah. Pasal 149 huruf d menegaskan bahwa walaupun hak asuh anak diberikan kepada ibu, tanggung jawab finansial atas pemeliharaan anak tetap berada di pundak ayah. Kewajiban tersebut meliputi kebutuhan pokok anak,

pendidikan, dan kesehatan, sebagaimana dijelaskan pula dalam doktrin fikih tentang *wilayah al-nafaqah*. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, tugas pengasuhan dan pembiayaan dapat dijalankan secara terpisah oleh dua pihak yang berbeda sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Pemisahan ini juga tercermin dalam praktik peradilan agama, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Dalam perkara tersebut, meskipun hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz dialihkan kepada ayah dengan alasan kestabilan psikologis dan moral ibu yang terganggu, hakim tetap memutuskan bahwa pembiayaan anak menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam perkara pemeliharaan anak tidak semata-mata berdasarkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial aktual dan kemaslahatan anak.

Studi Kasus Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Kronologi dan Posisi Para Pihak

Perkara pemeliharaan anak dalam Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn diajukan oleh pihak ayah setelah bercerai dari mantan istrinya. Sengketa ini muncul dari kekhawatiran ayah terhadap kondisi psikologis dan sosial mantan istri, yang menurutnya tidak layak bagi perkembangan anak. Anak yang masih dalam usia di bawah mumayyiz dianggap membutuhkan pengasuhan dalam lingkungan yang stabil dan mendukung, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan spiritual. Tambahan lagi, sang ibu diketahui telah menikah kembali dengan laki-laki lain yang bukan mahram anak tersebut.

Kondisi ini menggambarkan realitas sosial di masyarakat Muslim Indonesia, di mana pengaturan normatif pemeliharaan anak dalam hukum Islam sering kali harus diinterpretasikan secara kontekstual dalam menghadapi situasi kehidupan nyata yang kompleks,

Adapun identitas subjek hukum

- Pemohon: Ayah biologis yang mengklaim memiliki kompetensi dan kesiapan secara moral, spiritual, dan finansial untuk memberikan pengasuhan yang baik bagi anaknya.
- Termohon: Ibu kandung, yang meski telah menikah kembali, tetap ingin mempertahankan hak pengasuhan berdasarkan hak normatif yang dijamin oleh Pasal 105 KHI.

Adapun pokok permohonan, ayah sebagai pemohon menyampaikan tiga alasan utama dalam permohonannya:

- Ibu telah menikah kembali, yang menurut fikih Syafi'iyah dan berdasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI, dapat menggugurkan hak pemeliharaan anak .
- Ibu mengalami gangguan mental dan emosional, yang dibuktikan melalui keterangan saksi dan observasi.
- Anak akan lebih aman secara emosional dan keagamaannya jika diasuh oleh ayah, yang hidup di lingkungan religius dan stabil.

Analisis Pertimbangan Hakim

Putusan Pengadilan Agama Medan menunjukkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis. Majelis hakim tidak hanya mengandalkan redaksi Pasal 105 KHI, melainkan juga mempertimbangkan realitas empiris dan asas kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menetapkan keadilan substantif.

Meskipun secara umum hukum memberikan hak asuh atas anak yang belum mumayyiz kepada ibu, status ibu yang menikah kembali menjadi pertimbangan penting. Berdasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI: "Hak pemeliharaan anak gugur apabila ibu menikah lagi, kecuali jika hakim berpendapat lain."

Ulama Syafi'iyah menafsirkan bahwa pernikahan ibu dapat menjadi alasan gugurnya hak pemeliharaan anak, apabila tidak menjamin kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Imam Nawawi menyatakan bahwa pertimbangan terhadap kenyamanan dan keamanan anak jauh lebih penting daripada pertimbangan formal hubungan darah (*al-Majmū'*).

Dalam proses persidangan, terungkap bahwa Termohon mengalami kondisi psikis yang tidak stabil serta tinggal dalam lingkungan rumah tangga baru yang kurang kondusif. Berdasarkan bukti dan kesaksian, hakim menilai bahwa pengasuhan anak di tangan ibu dapat membahayakan kesehatan mental dan pendidikan anak. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, hak pemeliharaan anak hanya berlaku jika pemegangnya mampu memenuhi syarat kelayakan, dan apabila tidak, maka harus digantikan demi kemaslahatan anak (Zuhaili, 2007).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 dan Pasal 31 turut menguatkan pandangan ini, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menyediakan lingkungan pengasuhan yang sehat dan aman, baik secara fisik maupun psikologis.

Majelis hakim menggunakan metode *ijtihad qadha'i* (ijtihad kehakiman), yang dalam hukum Islam dibenarkan ketika menghadapi kasus yang kompleks dan memerlukan pertimbangan maslahat (*maṣlahah*). Kaidah fikih yang relevan adalah: "*Tasharruf al-imām*

'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah". Kebijakan hakim terhadap rakyat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

Relevansi Putusan sebagai Koreksi terhadap Tafsir Tekstual Pasal 105 KHI

Pasal 105 KHI secara literal memberikan hak asuh atas anak belum mumayyiz kepada ibu. Namun, putusan ini menunjukkan bahwa tafsir hukum tidak bersifat kaku, dan harus disesuaikan dengan realitas sosial yang dinamis. Dalam hukum Islam, penyesuaian ini dikenal sebagai *ta'wīl syar'i*, yaitu penafsiran terhadap teks hukum untuk mencapai tujuan syar'i yang lebih luas, yaitu kemaslahatan.

Putusan ini juga merupakan kontribusi terhadap pembentukan yurisprudensi keluarga yang responsif, di mana hakim tidak hanya mematuhi teks normatif, tetapi juga menggunakan penalaran hukum untuk mempertimbangkan kondisi anak secara keseluruhan. Hal ini senada dengan pandangan Sayyid Sabiq: "Yang menjadi tolok ukur utama dalam hak pemeliharaan anak adalah kemaslahatan anak, bukan sekadar keinginan orang tua". Dengan demikian, Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn bukan hanya menyelesaikan konflik antara orang tua, tetapi juga meneguhkan prinsip bahwa perlindungan terhadap anak merupakan hal utama dalam hukum keluarga Islam

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa poin penting yang menjadi inti dari keseluruhan pembahasan ini. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, dengan tujuan untuk melindunginya dari hal hal yang membahayakan serta menghindarkannya dari potensi kerusakan dan kemudharatan. Secara prinsipil, hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak lebih diutamakan berada pada ibu, karena secara fitrah ibu memiliki kapasitas emosional dan biologis yang lebih kuat dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta pendidikan kepada anak-anaknya. Naluri keibuan yang melekat pada sosok ibu menjadikannya sebagai figur yang paling tepat dalam membentuk karakter anak pada masa-masa awal pertumbuhan. Selain itu, penting bagi kedua orang tua untuk saling bekerjasama dan menunjukkan sikap adil dalam pengasuhan anak. Keadilan dalam mendidik dan memperlakukan anak sangat

dibutuhkan agar anak tidak merasakan ketimpangan kasih sayang maupun perlakuan dari masing-masing orang tuanya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perkembangan psikologisnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak dalam Islam bukan hanya kewajiban hukum, melainkan amanah moral dan keagamaan yang 63 64 bersumber dari nash syar'ī. QS. Al-Baqarah ayat 233 serta penafsiran Ibn Katsir dan Wahbah Zuhaili menegaskan pentingnya peran ibu dalam dua tahun pertama kehidupan anak, baik secara emosional maupun biologis. Hadis Nabi ﷺ, “Engkau lebih berhak atas anakmu selama belum menikah,” menjadi dasar utama yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas anak yang belum mumayyiz. Namun, ketentuan Pasal 105 KHI tidak bersifat mutlak. Melalui studi kasus Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn, terbukti bahwa pengalihan hak hadhanah kepada ayah dapat dilakukan jika ibu tidak layak secara moral atau psikologis. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi riil melalui pendekatan maslahat dan ijtihad hakim demi kepentingan terbaik anak. Hadhanah diposisikan sebagai tanggung jawab syar'ī, bukan sekadar hak orang tua. Prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan maqasid al - syari'ah menjadi dasar penilaian kelayakan pengasuhan yang adil dan adaptif. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa fikih Syafi'iyah yang melandasi KHI bersifat kontekstual dan terbuka terhadap perubahan sosial. Akhirnya, integrasi antara teori fikih dan praktik peradilan membentuk pemahaman hukum Islam yang lebih holistik. Pendekatan maslahat mursalah menjadi instrumen penting bagi hakim untuk menjamin perlindungan maksimal bagi anak, sehingga keputusan hadhanah benar-benar mencerminkan keadilan substantif. 65 Dari sisi teori, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adaptif terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. KHI sebagai bentuk ijtihad kolektif perlu direvitalisasi agar selaras dengan maqasid al - syari'ah dan nilai-nilai keadilan universal. Oleh karena itu, Pasal 105 KHI seharusnya dipahami secara progresif dengan mempertimbangkan konteks dan maslahat anak. Secara praktis, penelitian ini memberikan acuan kepada para hakim, advokat, serta praktisi hukum keluarga untuk menerapkan prinsip substansial dalam penanganan perkara pemeliharaan anak . Studi terhadap Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn menunjukkan bahwa keputusan pengadilan tidak boleh semata-mata berbasis pada legalitas formal, tetapi harus melibatkan pertimbangan psikologis, moral, dan sosial untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak. Secara sosial, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum pengasuhan dalam Islam. Kesadaran bahwa hak pengasuhan tidak melekat mutlak pada salah satu pihak, melainkan tergantung pada kelayakan dan kesiapan, perlu disebarluaskan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami

bahwa tanggung jawab pengasuhan adalah bentuk kolaborasi kedua orang tua demi kebaikan sang anak.

Saran

Rekomendasi bagi Praktisi Hukum dan Pihak Terkait Hakim-hakim pada Pengadilan Agama dianjurkan agar menjadikan asas kemaslahatan anak sebagai pedoman utama dalam memutuskan perkara pemeliharaan anak . Putusan hendaknya tidak hanya merujuk secara tekstual pada Pasal 105 KHI, namun juga mengintegrasikan faktor psikologis, kondisi sosial, serta kelayakan moral dari pihak yang mengajukan permohonan hak asuh. Selain itu, pemeriksaan psikososial terhadap anak oleh psikolog profesional sebaiknya dijadikan prosedur baku sebelum menetapkan keputusan, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Agama Medan yang dianalisis dalam penelitian ini. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Bimas Islam perlu mempertimbangkan revisi sebagian pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 105 dan 156. Perubahan tersebut idealnya memasukkan indikator pemeliharaan anak yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kondisi psikologis anak, serta memperjelas prosedur pengalihan hak asuh ke ayah apabila ibu dianggap tidak layak. Di samping itu, perlu disusun pedoman teknis khusus bagi para hakim untuk menerapkan prinsip *best interest of the child* yang berlandaskan nilai-nilai *maqasid al - syari'ah*. Praktisi hukum disarankan agar memberikan pemahaman menyeluruh kepada para klien dalam kasus perceraian mengenai hakikat pemeliharaan anak sebagai amanah yang menyangkut tanggung jawab, bukan sekadar hak kepemilikan yang diperebutkan. Selain itu, penyelesaian yang bersifat restoratif dan mediatif perlu dikedepankan dalam perkara hak asuh guna menghindari eskalasi konflik yang dapat mengganggu kondisi emosional anak.

Saran untuk Pengembangan Penelitian Selanjutnya Penelitian mendatang sebaiknya mengkaji lebih banyak putusan pengadilan agama dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperoleh perbandingan komprehensif mengenai pendekatan hakim dalam memutus perkara pemeliharaan anak . Dengan demikian, generalisasi pola pemikiran dan penerapan prinsip kemaslahatan anak dapat lebih valid secara ilmiah. Penelitian lanjutan dianjurkan menggunakan pendekatan kualitatif empiris, seperti wawancara langsung dengan hakim, orang tua, serta anak anak yang mengalami perpindahan hak asuh. Strategi ini diharapkan dapat melengkapi analisis normatif dan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial dan psikologis yang tidak tercermin dalam dokumen yuridis. Pengintegrasian antara ilmu psikologi anak dan hukum keluarga Islam sangat dianjurkan dalam riset masa depan. Topik-topik seperti dampak emosional dari perpindahan hak asuh atau adaptasi anak di bawah

pengasuhan ayah atau ibu tiri merupakan ranah yang masih jarang dikaji, padahal memiliki signifikansi praktis yang tinggi dalam konteks sosial keagamaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud (n.d.). *Sunan Abi Dawud*, Hadis No. 2276
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir. Hadis No. 893, Kitab al-Ahkam.
- Al-Nawawi, Y. (2005). *Syarh Sahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. ke-3, Edisi Revisi). Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Departemen Agama RI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). *Putusan hakim pengadilan agama Pekanbaru tentang hadhanah pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam*. Jurnal An-Nahl.
- Imtihanah, A. H. (2021). *Hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung perspektif hukum Islam*. Jurnal Antologi Hukum.
- Izza, A. (2023). *Tinjauan hukum terhadap pengasuhan anak di bawah umur oleh ayah pasca perceraian*.
- Jafar, M. (2024). *Tinjauan yuridis hak asuh anak setelah perceraian menurut KHI*. Rechtsnormen Journal.
- Kencana. (2006). *Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kompilasi Hukum Islam (Pasal 98, 105, 156)
- Kompilasi Hukum Islam. (2006). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
- Mushthofa, R. Z. (2019). *Implementasi Pasal 149(d) Kompilasi Hukum Islam tentang biaya hadhanah*. Ummul Qura Journal.
- Nawawi, I. (1991). *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Y. (n.d.). *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Pengadilan Agama Medan. (2019). *Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn*. Medan.
- Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn

Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Rohmah, S. R. S., & Fakhrurazi, F. (2023). *Hadhanah akibat perceraian perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Keluarga Islam Indonesia.

Sabiq, S. (1978). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.

Sabiq, S. (2001). *Fiqh as-Sunnah* (Juz 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Sabiq, S. (2021). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-salam 'Alussy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al-Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram) Jilid 3. (Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar Al-Harmain, Jeddah):2010).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Wahbah al-Zuhaili. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

Zainuddin, F. (2023). *Perspektif Hukum Islam terhadap Tanggungjawab (Hadhanah) kepada Anak ketika Orang Tua Bercerai*. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*.

Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII. Darul Fikr.

Zuhaili, W. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 10). Damaskus: Dar al-Fikr.

Zulfami, A., Farida, A., & Trisnawati, I. (2023). *Hak anak pasca perceraian perspektif UU No. 16/2019 dan KHI*. *IJSH*, 2(1),